



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 225 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PENANGGULANGAN BEBAS STUNTING  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan penanggulangan bebas stunting ;
  - b. bahwa Pengarusutamaan Gender dan Penanggulangan Bebas Stunting masih menjadi masalah sosial dan kesehatan, sehingga masih membutuhkan perhatian khusus dalam penanggulangannya melalui penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD);
  - c. bahwa agar penyusunan Dokumen dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen RAD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dan Penanggulangan Bebas Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan peraturan daerah Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Dan Anggaran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 08);
18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88).

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
  2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  3. Surat Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PENANGGULANGAN BEBAS STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dan Penanggulangan Bebas Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :


- a. Melakukan sosialisasi, Pembinaan dan pendataan kelembagaan Gender dan Stunting;
- b. Melaksanakan koordinasi teknis lintas OPD terkait;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- d. Melakukan pemutakhiran data setiap tahun; dan
- e. Menyusun dan melaporkan hasil penyusunan dokumen.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 31 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 225 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PENANGGULANGAN BEBAS STUNTING  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RAD  
PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PENANGGULANGAN BEBAS STUNTING  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan  
Penanggung Jawab : 1. Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan  
Ketua Tim : Sekretaris Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan  
Wakil Ketua Tim : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I  
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II  
Koordinator : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kab. Banggai Kepulauan  
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III
- Anggota : 1. Eriyati Mandok, S.Pd, M.Kes (Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan)  
2. Hj. Asni Sanso, S.Pd (Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banggai Kepulauan)  
3. Arifin Basan, SE  
4. Kamrin Jama, S.IP, MA  
5. Dewi Astuty, S.IP  
6. Martono Samadake, A.Md  
7. La Ode Jumadil, S.STP  
8. Siti Julaeha Zakaria, SE  
9. Siti Hadjar, S.Sos  
10. Siti Aulia Bidilah, S.Pd  
11. Fathur Rahman Tiah, SKM  
12. Leny Marlina, S.Pd

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM